



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

PANDUAN PERLINDUNGAN GURU PENDIDIKAN DASAR

Strategi Mitigasi dalam Membangun
Rasa Aman, Nyaman, dan Menggembirakan
di Lingkungan Satuan Pendidikan



Panduan Perlindungan Guru Pendidikan Dasar: Strategi Mitigasi dalam Membangun Rasa Aman, Nyaman, dan Menggembirakan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar

Pengarah

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

Penanggung Jawab

Direktur Guru Pendidikan Dasar
Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A.

Koordinator

Kepala Subdit Peningkatan Kapasitas, Pelindungan, dan Pengendalian
Direktorat Guru Pendidikan Dasar
Dr. Meliyanti, S.Kom, M.Si.

Tim Penyusun

Rita Pranawati, Hendarman, Ridwan Purnama, Eneng Siti Sa'adah,
Jabang Tutuka, Eddy Tejo Prakoso Slamet, Irna Rijanasari, Yandri,
Sani Aryanto, Jasra Putra, Rizki Bima Anggara, Angelina Nityasa,
Kartika Iasyah, Sunny Ardhiatama, Purnomo Hadi, Putri Jewisah,
Irmawati, Al Khaleda Noor Praseipida, Anto Tjahjo Noegroho, Novrian,
Karima Putri.

Tim Kontributor

Rudi Darmawan, Akhmad Sururi Azis, Jonson Harianto, Farida Nurbaiti,
Wijaya, Khairun Nisa, Yulia Wulandari, Muhammad Sarbini, Hastuti,
Eny Fitri Yuningsih, Safrudin, Salsabila Nadya Putri, Rosinta Tambun,
Rexy Mahindra, Risna Seliana, Endang Winih Prasetyaningrum.

Penyunting

Retno Utami

Tata Letak

Yane Hendarrita, Dakroni

Dikeluarkan oleh:

Direktorat Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru
Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Copyright © 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang menyalin sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya *Panduan Perlindungan Guru Pendidikan Dasar: Strategi Mitigasi dalam Membangun Rasa Aman, Nyaman, dan Menggembirakan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar* ini dapat tersusun dengan baik. Panduan ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memberikan Perlindungan yang menyeluruh bagi Guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional, aman, dan bermartabat.

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, baik berupa Risiko hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, maupun hak atas kekayaan intelektual. Kondisi ini menuntut adanya langkah-langkah mitigasi yang terstruktur dan sistematis agar Guru dapat melaksanakan peran strategisnya tanpa rasa khawatir dan tekanan.

Panduan ini disusun untuk menjadi acuan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru sendiri dalam mewujudkan Perlindungan yang komprehensif. Di dalamnya memuat strategi pencegahan, mekanisme penanganan, serta prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi lintas pihak yang diharapkan mampu membangun ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, para pakar, praktisi pendidikan, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat peran Guru sebagai pendidik profesional sekaligus memastikan terwujudnya pembelajaran yang bermutu bagi semua.

Semoga panduan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan demi lahirnya potensi-potensi unggul, berkarakter, dan siap mewujudkan generasi emas 2045.



Direktur Guru Pendidikan Dasar

Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A.
NIP 196805211995121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Pengertian Istilah.....	4
D. Prinsip.....	5
E. Tujuan.....	6
F. Manfaat.....	6
G. Sasaran.....	7
BAB II STRATEGI MITIGASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN GURU PENDIDIKAN DASAR.....	8
A. Aspek Pencegahan dalam Mitigasi.....	8
B. Aspek Penanganan Permasalahan Hukum, Profesi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta HaKI.....	10
BAB III JENIS RISIKO DAN BENTUK MITIGASI RISIKO.....	11
A. Jenis Risiko.....	11
B. Bentuk Mitigasi Risiko.....	20
BAB IV MEKANISME MITIGASI RISIKO PERLINDUNGAN GURU PENDIDIKAN DASAR.....	22
A. Tahapan Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Guru Pendidikan Dasar.....	22
B. Proses Edukasi Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Guru Pendidikan Dasar.....	25
BAB V PENDANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI.....	29
A. Pendanaan.....	29
B. Pemantauan dan Evaluasi.....	29
BAB VI PENUTUP.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengembangkan konsep Pendidikan Bermutu untuk Semua. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan sehingga pendidikan harus bersifat inklusif, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan murid, serta didukung oleh lingkungan belajar yang kondusif dan sumber daya yang memadai.

Terdapat dua aspek penting terkait Pendidikan Bermutu untuk Semua, yaitu (1) kualitas pembelajaran dan (2) lingkungan belajar yang kondusif. Kualitas pembelajaran dimaknai sebagai pembelajaran harus adaptif dan bermakna, sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing murid; dan Guru yang kompeten dan sejahtera adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran berkualitas. Sementara itu, lingkungan belajar yang kondusif dimaknai sebagai lingkungan sosial budaya yang mendukung untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Partisipasi aktif semua pihak, termasuk keluarga dan masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Hal ini juga untuk mendukung kebijakan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh murid yang didukung oleh budaya kerja Guru yang ramah dan santun.

Selain itu, melalui pendekatan Pembelajaran Mendalam, Guru dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiga prinsip ini akan mampu memuliakan murid, Guru, dan pemangku kepentingan pendidikan lain serta memberikan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, memegang peran penting karena memiliki multiperan. Peran yang dimaksud adalah Guru sebagai pelindung sekaligus pemimpin moral di ruang kelas harus memastikan bahwa pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga dilaksanakan secara holistik dan terpadu.

Namun, dalam melaksanakan multiperan tersebut, Guru seringkali mengalami kendala yang mengurangi optimalisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kendala tersebut menyangkut permasalahan hukum,



profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta permasalahan hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Guru sering dihadapkan pada situasi yang mengancam keamanan, kenyamanan, dan integritas profesinya. Risiko berhadapan dengan permasalahan hukum, seperti tindak kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi dan perlakuan tidak adil; ataupun Risiko profesi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), imbalan yang tidak wajar, dan Risiko keselamatan dan kesehatan kerja, serta permasalahan HaKI menjadi tantangan nyata di satuan pendidikan dasar.

Beberapa peristiwa nyata di Indonesia telah memberikan gambaran bahwa profesi Guru juga memiliki Risiko sehingga Guru menjadi ragu untuk menjalankan tugas pembimbingan terhadap murid. Dalam permasalahan ekstrim telah dilaporkan bahwa enam Guru kontrak gugur setelah diserang dan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua pada bulan Maret 2025. Permasalahan hukum terkait tanggung jawab Guru dalam situasi yang berada di luar kendali langsung terjadi kepada salah satu Guru SD di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada bulan Februari 2024. Guru olahraga SD X di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dikriminalisasi saat melerai murid yang berkelahi. Murid itu dimintai uang damai dengan nominal tertentu oleh Guru tersebut. Permasalahan kriminalitas dialami juga oleh salah satu Guru di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah Perlindungan bagi Guru. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini sering dinilai tidak efektif dan jarang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan Perlindungan bagi Guru. Perlindungan terhadap Guru pendidikan dasar menjadi sangat penting agar mereka memiliki keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan profesinya. Perlindungan Guru pada dasarnya untuk melindungi Guru sebagai korban, bukan sebagai pelaku.

Perlindungan bagi Guru dapat diwujudkan dengan strategi mitigasi melalui serangkaian langkah sistematis dalam pencegahan dan penanganan Perlindungan Guru pendidikan dasar untuk memastikan Guru dapat melaksanakan tugas dengan aman, nyaman, dan menggembirakan. Strategi ini mencakup Perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI. Langkah strategis mitigasi dapat dilakukan dimulai dengan menyadarkan Guru tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan selama melaksanakan tugas. Kesadaran tersebut akan menjadi semacam kontrol diri bagi Guru untuk berperilaku yang tidak menimbulkan kegaduhan dan berdampak munculnya permasalahan kepada dirinya sendiri. Selain itu, kesadaran Guru tersebut dapat memunculkan pola pikir positif untuk menjadikan muridnya mencapai hasil optimal dalam pembelajaran.



Oleh karena itu, tugas dan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses pencegahan dan mitigasi menjadi penting.

Mitigasi bagi Guru akan dapat diwujudkan apabila adanya pelibatan semesta dalam perwujudan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Pelibatan ini menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Artinya, mitigasi dalam rangka menciptakan Pendidikan Bermutu untuk Semua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dari orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Kerja sama, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan bermutu, termasuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi Guru saat mengajar.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar perlu menyusun *Panduan Perlindungan Guru Pendidikan Dasar: Strategi Mitigasi dalam Membangun Rasa Aman, Nyaman, dan Menggembirakan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar*.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

- 
- Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 10. Keputusan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 3798/B.B1/Hk.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Tugas.

C. Pengertian Istilah

Dalam panduan ini terdapat beberapa istilah yang memiliki pengertian sebagai berikut.

1. Mitigasi adalah segala bentuk upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif atau Risiko dari suatu ancaman atau bahaya.
2. Strategi Mitigasi adalah rangkaian pendekatan sistematis, terencana, dan terkoordinasi yang dirancang untuk mengurangi Risiko dan dampak negatif dari potensi bahaya.
3. Perlindungan adalah upaya melindungi Guru pendidikan dasar yang menghadapi persoalan terkait pelaksanaan tugas.
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

- 
- mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Risiko adalah segala bentuk potensi kerugian yang dapat menurunkan keamanan, martabat, kesehatan, dan hak kekayaan intelektual Guru dalam pelaksanaan tugas.
 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
 8. Satuan Tugas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Satgas Perlindungan PTK adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Perlindungan di Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian.
 9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

D. Prinsip

1. RAMAH, yaitu Guru memberikan layanan pendidikan dengan budaya kerja Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis.
2. SANTUN, yaitu menciptakan Guru sebagai insan pendidikan dengan kepribadian Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan *Ngemong*.
3. Proaktif, yaitu tindakan untuk mengantisipasi potensi Risiko sejak dini dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang terencana sebelum terjadi persoalan yang makin meluas.
4. Kolaboratif, yaitu pelibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan Risiko yang dihadapi oleh Guru.
5. Berkeadilan, yaitu melindungi hak Guru tanpa mengabaikan atau menghilangkan hak murid.

- 
6. Partisipatif, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan, program, atau kegiatan publik.

E. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Menjadi acuan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru dalam melakukan mitigasi Risiko untuk membangun rasa aman, nyaman, dan menggembirakan di lingkungan satuan pendidikan
- b. Menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), sehingga Guru dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa aman, nyaman, dan suasana yang menggembirakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menumbuhkan kesadaran Guru untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan menggembirakan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendukung proses pembelajaran yang optimal dengan meminimalkan gangguan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta memotivasi.
- c. Mendorong partisipasi seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan budaya saling menghargai, terbuka, dan peduli.
- d. Membangun kepercayaan antarwarga sekolah melalui keterbukaan, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan Satuan Pendidikan.
- e. Mencegah potensi Risiko yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan Guru dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Menjamin Perlindungan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual bagi Guru sesuai ketentuan perundang-undangan.

F. Manfaat

Manfaat yang diperoleh Guru:

- a. terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam mengajar;
- b. meningkatnya motivasi dan kepuasan kerja;
- c. mendukung pengembangan profesional berkelanjutan Guru;
- d. membangun hubungan kerja yang harmonis; dan
- e. adanya mitigasi Perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.



G. Sasaran

Sasaran dalam upaya pencegahan Risiko meliputi:

1. Kementerian;
2. Pemerintah Daerah;
3. Satuan Pendidikan;
4. Organisasi Profesi; dan/atau
5. Guru.



BAB II

STRATEGI MITIGASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN GURU PENDIDIKAN DASAR

Strategi mitigasi merupakan langkah sistematis dalam pencegahan dan penanganan Perlindungan untuk memastikan Guru dapat melaksanakan tugas dengan aman, nyaman, dan menggembirakan. Strategi ini mencakup Perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI. Langkah strategis mitigasi dapat dilakukan dimulai dengan menyadarkan Guru tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam melaksanakan tugas. Kesadaran tersebut akan menjadi semacam kontrol diri untuk berperilaku yang tidak menimbulkan kegaduhan dan berdampak munculnya permasalahan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, kesadaran memunculkan pola pikir positif untuk menjadikan muridnya mencapai hasil optimal dalam pembelajaran. Oleh karena itu, tugas dan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses pencegahan dan mitigasi menjadi penting.

Strategi Mitigasi Perlindungan Guru difokuskan pada upaya pencegahan agar tidak terjadi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI. Strategi ini dilaksanakan melalui edukasi yang berkelanjutan yang ditunjang oleh tata kelola yang baik dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

Secara implementasi, strategi mitigasi meliputi aspek pencegahan dan penanganan.

A. Aspek Pencegahan dalam Mitigasi

Aspek pencegahan dalam mitigasi dapat dilakukan melalui edukasi. Edukasi berperan menanamkan nilai-nilai etika, membentuk sikap profesional, dan mendorong perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip Perlindungan Guru. Berikut ini beberapa langkah edukasi yang dilakukan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan dukungan yang diberikan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru untuk menyebarkan informasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait Perlindungan Guru agar dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

2. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis merupakan langkah dalam pemberian pelatihan secara praktis untuk:

- a. meningkatkan kapasitas Guru dalam menerapkan strategi mitigasi Risiko; serta
- b. memahami jenis, bentuk, dan mekanisme pengaduan.

3. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan kegiatan berfokus pada peningkatan pemahaman:

- a. regulasi terkait Perlindungan Guru yang relevan;
- b. tata cara mitigasi pencegahan atas Risiko kesadaran hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI; dan
- c. penerapan etika profesi sesuai dengan kode etik Guru.

Supaya langkah ini dapat memberikan hasil yang optimal, pelaksanaannya harus diperkuat dengan tata kelola yang baik serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Tata kelola berfungsi sebagai kerangka regulatif dan administratif yang memastikan seluruh kebijakan dan prosedur Perlindungan Guru berjalan secara konsisten, terarah, dan akuntabel. Hal ini mencakup penyusunan regulasi internal, penetapan prosedur penanganan pengaduan, penguatan kapasitas Guru dalam manajemen Risiko, serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap proses Perlindungan.

Sarana dan prasarana berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memastikan strategi pencegahan dapat diimplementasikan secara efektif. Sarana meliputi fasilitas seperti ruang konseling, kotak pengaduan, media edukasi, dan perangkat komunikasi pengaduan yang menjamin kerahasiaan informasi. Prasarana mencakup infrastruktur fisik yang layak, aman, ramah disabilitas, serta mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi elemen penting untuk mempercepat proses pengaduan, pendokumentasian, dan pemantauan persoalan, sehingga Perlindungan Guru dapat dilakukan secara responsif dan tepat sasaran.

Sinergi antara edukasi, tata kelola, sarana, dan prasarana membentuk ekosistem Perlindungan yang komprehensif. Edukasi menjadi penggerak utama yang membentuk kesadaran dan perilaku, tata kelola memberikan kepastian aturan dan arah kebijakan, sementara sarana dan prasarana menyediakan dukungan nyata yang memungkinkan penerapan strategi secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan pencegahan tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif dan terukur sehingga dapat meminimalkan potensi Risiko terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan profesionalisme Guru.

B. Aspek Penanganan Permasalahan Hukum, Profesi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta HaKI

Penanganan permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI menekankan pada respon cepat, tepat, dan menyeluruh terhadap insiden yang terjadi. Tugas ini dilaksanakan oleh Satgas Perlindungan PTK yang mencakup berikut ini.

1. **Penerimaan Pengaduan**
Proses yang dimulai dari adanya aduan dari guru terkait permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau HaKI, dengan berbagai kanal media yang tersedia. Langkah awal ini akan diverifikasi oleh Satgas Perlindungan PTK.
2. **Pemeriksaan Pengaduan**
Proses verifikasi aduan dengan memanggil pengadu dengan surat panggilan tertulis, dengan kelanjutan tindakan memeriksa permasalahan yang diadukan pengadu.
3. **Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi**
Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi dibuat oleh Satgas Perlindungan PTK dengan memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk tindakan lanjutan.
4. **Tindak Lanjut Rekomendasi**
Tindak lanjut berupa penyelesaian atas permasalahan yang diadukan melalui advokasi nonlitigasi yaitu berupa konsultasi hukum, mediasi, dan pemenuhan dan/atau pemulihan hak Guru.

Untuk teknis pelaksanaan setiap tahapan penanganan pengaduan, Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru dapat merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3798/B.B1/HK.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Melalui penanganan yang terstruktur dan berlandaskan regulasi tersebut, diharapkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh Guru Pendidikan Dasar dapat diselesaikan secara tuntas, adil, dan transparan. Upaya ini juga membuka ruang bagi penguatan langkah-langkah perlindungan yang lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan tingkat Risiko, karakteristik permasalahan, serta kebutuhan Perlindungan yang berbeda pada setiap situasi sehingga diharapkan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

BAB III

JENIS RISIKO DAN BENTUK MITIGASI RISIKO

A. Jenis Risiko

Berikut ini jenis Risiko yang dialami Guru Pendidikan Dasar dalam menjalankan tugasnya.

1. Risiko Hukum

- a. Risiko terhadap Perlindungan hukum meliputi Risiko atas tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminasi, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil.

Contoh Risiko hukum:

- 1) Seorang Guru olahraga SD di Kabupaten Wonosobo meleraikan pertengkaran antara dua murid di trotoar menuju alun-alun sekolah, tetapi ia kemudian diadukan oleh siswanya bahwa telah terjadi pemukulan oleh Guru terhadap mereka. (Sumber: Jawa Pos, 2024). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:
 - a) pelaporan ke aparat hukum oleh orang tua murid;
 - b) potensi gangguan kecemasan dan ketakutan berlebih; serta
 - c) menurunnya kualitas mendidik dan memberikan disiplin positif.
- 2) Guru SD dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid atas dugaan kekerasan, persoalan dihentikan setelah mediasi oleh Dinas Pendidikan (Sumber: Tribun Timur, 2021). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:
 - a) trauma psikologis dan kecemasan berkepanjangan;
 - b) kerusakan reputasi pribadi/profesional;
 - c) biaya hukum yang tinggi dan gangguan proses belajar-mengajar; serta
 - d) potensi penskorsan atau pemberhentian sementara.
- b. Tindakan Guru yang tidak disengaja dengan maksud edukasi, tetapi menimbulkan konsekuensi hukum. Berikut ini contoh Risiko hukum dari tindakan Guru yang tidak disengaja.

Seorang Guru di Kabupaten Demak pada tahun 2025 melakukan penerapan disiplin kepada siswa, tetapi terekspos publik oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Guru dituntut ganti rugi (Sumber: Media Kompas, 2025).

Dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut berupa:

- 1) tekanan psikologis, kelelahan ekstrim, sinisme terhadap situasi, atau perasaan terasing dari pekerjaan dan hilangnya dorongan untuk mencapai prestasi akibat ancaman, intimidasi, dan tuntutan berlebihan;
- 2) penurunan motivasi mengajar dan kualitas pembelajaran; serta
- 3) kerusakan reputasi profesi Guru dan krisis kepercayaan dengan murid dan orang tua.

2. Risiko Profesi

Risiko terhadap Perlindungan profesi meliputi berikut ini.

a. Pemutusan Hubungan Kerja yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Guru Pendidikan Dasar yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terhadap Guru PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Guru swasta. Kondisi yang memicu meningkatkan permasalahan ini, antara lain:

- 1) status kepegawaian tidak jelas atau tanpa Surat Keputusan resmi dari lembaga/instansi;
- 2) tidak ada mekanisme penilaian kinerja/evaluasi yang jelas;
- 3) tidak ada mekanisme dengar pendapat sebelum pemberhentian ditetapkan;
- 4) tanpa berita acara atau alasan tertulis yang sah; dan/atau
- 5) PHK mendadak akibat perubahan kebijakan tanpa masa transisi.

Contoh permasalahan:

Seorang Guru kontrak di salah satu SD di Provinsi Jawa Barat diberhentikan sepihak karena berpendapat kritis di media sosial terkait kebijakan sekolah pada tahun 2022 (Sumber: Kompas, 2022). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) kehilangan mata pencaharian mendadak;
- 2) penurunan motivasi bekerja pada Guru lain akibat rasa tidak aman akan karir dan pekerjaan; serta
- 3) potensi sengketa hukum berkepanjangan.

b. Pemberian Imbalan yang Tidak Wajar

Pemberian imbalan yang tidak wajar berupa proses pemberian gaji, tunjangan, atau insentif di bawah standar kelayakan atau tidak



sesuai ketentuan perundang-undangan. Terdapat berbagai permasalahan yang termasuk dalam kategori ini, antara lain:

- 1) gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kota (UMK);
- 2) keterlambatan pembayaran gaji/honor;
- 3) tidak menerima tunjangan yang menjadi hak (sertifikasi, transportasi, insentif daerah terpencil, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan); serta
- 4) perbedaan imbalan yang diskriminatif tanpa alasan objektif.

Contoh permasalahan:

Guru honorer di salah satu SD di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 mendapatkan upah mengajar Rp300.000,00 per bulan yang jauh di bawah UMP (Sumber: Media Kompas, 2023). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) tekanan finansial yang akan memengaruhi fokus dan kualitas mengajar;
- 2) Guru akan terdorong untuk mencari pekerjaan tambahan/mengurangi waktu jam mengajar; serta
- 3) meningkatnya jumlah Guru yang mengundurkan diri dari pekerjaannya.

c. Pembatasan dalam Menyampaikan Pandangan

Pembatasan dalam menyampaikan pandangan merupakan larangan atau hambatan bagi Guru untuk mengungkapkan pendapat profesional, akademik, atau kritik konstruktif terhadap kebijakan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan membentuk budaya atau kebijakan Satuan Pendidikan yang melarang adanya diskusi kebijakan secara terbuka, ancaman sanksi kepada Guru saat memberikan masukan di dalam forum resmi, dan tidak adanya kanal aspirasi formal bagi Guru untuk mengemukakan pendapat di sekolah.

Contoh permasalahan:

Salah satu Guru SD di Kabupaten Sampang mendapat sanksi setelah memprotes kualitas sarana sekolah di rapat komite (Sumber: Tempo.co, 2020). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) menurunkan iklim demokratis untuk aman berpendapat di lingkungan sekolah;
- 2) menghilangkan budaya inovasi dan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan di sekolah; serta
- 3) meningkatkan rasa takut dan stres kerja di sekolah.

d. Pelecehan Terhadap Profesi

Risiko ketika Guru diduga melanggar prinsip integritas, profesionalisme, atau tanggung jawab sesuai kode etik Guru, baik tuduhan tersebut terbukti atau tidak. Risiko ini dapat merusak reputasi dan karier Guru secara signifikan.

Kondisi ini dapat meningkat secara signifikan jika minim pelatihan rutin yang memberikan pemahaman tentang kode etik Guru; pemviralan tuduhan di media sosial sebelum proses investigasi resmi; dan minimnya prosedur operasional standar (POS) interaksi aman antara Guru dan murid (misalnya pertemuan berdua di ruang tertutup).

Contoh permasalahan:

Pada tahun 2021, Guru SMP di Kota Depok difitnah melakukan pelecehan verbal di media sosial. Akhirnya, namanya dibersihkan setelah dilakukan investigasi oleh Dinas Pendidikan yang membuktikan bahwa fitnah tersebut tidak terbukti (Sumber: Media Kompas, 2021). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) kerusakan reputasi profesional Guru, bahkan jika tidak terbukti;
- 2) tekanan psikologis berat yang dapat memicu gangguan kesehatan mental;
- 3) potensi kehilangan pekerjaan atau mutasi tidak sesuai keinginan; dan
- 4) menurunnya rasa aman Guru dalam menjalankan tugas sehari-hari.

e. Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas.

Kondisi pengaturan pekerjaan/beban kerja selain tugas mengajar yang berlebihan sehingga mengganggu fokus keseluruhan proses belajar-mengajar. Kondisi ini disebabkan oleh penugasan yang diberikan melebihi kapasitas jam kerja Guru, target tugas tambahan yang tidak terencana, dan jumlah personil yang terbatas.

Contoh permasalahan:

Studi salah satu lembaga riset untuk Guru SD di Kota Semarang pada tahun 2020 menunjukkan beban kerja meningkat selama masa transisi pembelajaran dan penyesuaian kurikulum berdampak pada kesehatan mental, seperti mental dan emosional *burnout* (Sumber: Jurnal UNNES, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) kelelahan fisik, mental, dan emosional (*burnout*);
- 2) penurunan kualitas mengajar; dan
- 3) gangguan kesehatan mulai dari gangguan imunitas, gangguan tidur, hingga penurunan konsentrasi.

3. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

a. Gangguan Keamanan Kerja

Gangguan keamanan kerja mencakup segala bentuk ancaman atau kekerasan (fisik, psikis/verbal, perundungan) yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan dan dapat menimbulkan Risiko terhadap keselamatan dan kesehatan Guru. Intensitas paparan Risiko ini dapat meningkat jika:

- 1) Satuan Pendidikan tidak memiliki sistem keamanan (CCTV, satpam, dan prosedur akses tamu);
- 2) riwayat kriminalitas di sekitar Satuan Pendidikan cukup tinggi; serta
- 3) belum memiliki prosedur penanganan keadaan darurat keamanan.

Contoh permasalahan:

Guru SD di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Maret 2025 terdampak akibat serangan penganiayaan dan pembakaran sekolah oleh kelompok bersenjata (Sumber: detik.com, 2025). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) munculnya Risiko hukum;
- 2) cedera fisik mulai dari ringan sampai berat;
- 3) trauma psikologis bagi Guru, misalnya peningkatan munculnya gejala *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD);
- 4) penurunan rasa aman;
- 5) gangguan pada proses pembelajaran; dan
- 6) Risiko kesehatan mental, seperti kecemasan.

b. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja mencakup Risiko atas insiden yang tidak dikehendaki dan terjadi dalam hubungan kerja, termasuk saat perjalanan dinas, perjalanan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak/aman, atau aktivitas kerja rutin yang berpotensi menimbulkan cedera atau kerugian bagi Guru. Pada Risiko ini, jarang dilaporkan insiden yang dialami melalui media atau riset resmi akibat dari sudut pandang



yang melihat bahwa kondisi ini adalah hal yang biasa terjadi. Kondisi ini tampak dari sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak, misalnya tangga tanpa pegangan, kabel listrik terbuka, lantai licin, plafon rusak, dan lain sebagainya; penggunaan alat peraga/peralatan listrik tanpa pelindung dan pelatihan memadai; posisi kerja yang tidak ergonomis, seperti membungkuk atau berdiri terlalu lama, duduk tanpa kursi yang sesuai, mengangkat beban berat, atau menggendong murid saat darurat; interaksi langsung dengan murid, seperti terkena lemparan benda saat mengawasi murid impulsif atau terluka saat meleraikan perkelahian; kurangnya SOP keselamatan saat kegiatan lapangan atau luar kelas (misalnya: olahraga, karya wisata).

Contoh permasalahan:

Guru SD di Kota Surabaya meninggal dunia dalam perjalanan menuju tempat mengajar pada bulan April 2025 (Sumber: Media Antara, 2025). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) kekurangan Guru yang dapat mengganggu proses pembelajaran; dan
- 2) potensi klaim kompensasi kerja.

c. Kebakaran

Situasi bahaya yang disebabkan oleh api atau asap yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan kelangsungan fungsi bangunan sekolah. Hal ini terjadi karena:

- 1) instalasi listrik tidak sesuai standar (SNI 0225:2011);
- 2) sistem proteksi kebakaran (Alat Pemadam Api Ringan /APAR, jalur evakuasi) tidak tersedia atau tidak berfungsi; dan
- 3) penyimpanan bahan mudah terbakar di area sekolah tanpa pengamanan yang baik.

Contoh permasalahan:

Kebakaran SD di Kota Jakarta Timur (2024) menghancurkan 18 ruang kelas karena korsleting listrik (Sumber: Media Kompas, 2024). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) cedera ringan hingga berat, bahkan korban jiwa pada Guru dan murid;
- 2) kerusakan sarana dan prasarana sekolah;
- 3) gangguan pada pelaksanaan pembelajaran; serta
- 4) meningkatnya rasa takut dan cemas hingga trauma psikologis berkepanjangan.

d. Bencana Alam

Risiko yang disebabkan karena kejadian alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, longsor, kebakaran hutan/asap, dan badai yang dapat membahayakan keselamatan Guru, mengganggu proses pembelajaran, dan merusak sarana pendidikan. Intensitas paparan Risiko ini muncul karena lokasi Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan bencana atau terdapat riwayat kejadian bencana berulang di sekitar Satuan Pendidikan dalam 5 tahun terakhir. Misalnya, 10 Guru meninggal dunia dan 524 satuan pendidikan terdampak akibat gempa di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 (Sumber: Media Kompas, 2022). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) cedera ringan hingga berat, bahkan korban jiwa Guru dan murid;
- 2) kerusakan sarana dan prasarana sekolah;
- 3) gangguan pada pelaksanaan pembelajaran; serta
- 4) meningkatnya rasa takut dan cemas hingga trauma psikologis berkepanjangan.

e. Kesehatan Lingkungan Kerja

Risiko yang muncul sebagai akibat dari kondisi lingkungan sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan (ventilasi, pencahayaan, sanitasi, kualitas udara/air, kebisingan, bahan berbahaya, dan pengelolaan limbah) berpotensi mengganggu kesehatan Guru, baik secara langsung maupun jangka panjang. Intensitas peningkatan Risiko ini dapat terjadi jika ventilasi dan pencahayaan tidak memadai di lingkungan sekolah, misalnya sirkulasi udara yang kurang nyaman di kelas, pencahayaan yang gelap, atau terlalu panas yang menyebabkan kelelahan mata dan sakit kepala yang dialami oleh Guru. Sanitasi yang buruk, misalnya toilet tidak layak pakai, sumber air tercemar yang menyebabkan Risiko penyakit kulit dan infeksi. Kurangnya pengelolaan limbah dan sampah di lingkungan sekolah, misalnya limbah kegiatan praktikum, renovasi sekolah yang tidak dikelola dengan baik, atau sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan Risiko keracunan, infeksi, atau ketidaknyamanan karena bau yang muncul.

Contoh permasalahan:

Riset yang dilakukan oleh Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023 di sekolah sekitar pabrik semen Tonasa, menunjukkan bahwa polusi di ruang kelas



dengan ventilasi alami memicu iritasi pernapasan bagi Guru yang bekerja di sekolah tersebut. Studi lain pada tahun 2020 di salah satu SD di Kota Jakarta Barat oleh Universitas Indonesia menunjukkan signifikansi partikel halus di udara terhadap tingginya intensitas penyakit pernapasan pada Guru dan murid (Sumber: Jurnal UNISMUH, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) gangguan pernapasan seperti asma atau alergi;
- 2) iritasi pada mata atau kulit; dan
- 3) Risiko penyakit kronis lain karena lingkungan yang tidak sehat.

f. Risiko Lain

Merujuk pada Risiko Perlindungan lain yang belum terpetakan dalam kategori maupun jenis yang ada dalam regulasi yang berlaku, tetapi masih kontekstual dan relevan dalam keseharian Guru pendidikan dasar dalam bekerja.

- 1) Perundungan dan Kekerasan Digital terhadap Guru
Mengacu pada kekerasan/perundungan yang dilakukan melalui TIK (media sosial, aplikasi pesan, dan platform belajar) yang menargetkan pendidik, termasuk penghinaan/ancaman, pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi (*doxing*), manipulasi gambar/video, atau pelecehan berbasis gender secara *online*. Peningkatan intensitas paparan Risiko ini terjadi jika tidak ada SOP keamanan digital/etika TIK; akun sekolah/Guru tanpa pengaturan privasi; saluran pelaporan siber tidak jelas; TPPK belum memasukkan alur insiden digital; dan budaya “viralkan dulu” di komunitas sekolah (orang tua/murid) tanpa klarifikasi.

Contoh permasalahan:

Seorang Guru SMP di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 mendapatkan fitnah dan stigma negatif saat sebuah video yang dipotong di-*posting* di media sosial. Walaupun dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan, penyebaran kontennya memicu tekanan sosial, reputasi, dan Risiko kesehatan mental bagi Guru (Sumber: Media Kompas, 2024). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- (a) gangguan pada kesehatan mental, seperti stres, dan kelelahan fisik, mental, dan emosional (*burnout*);
- (b) penurunan motivasi mengajar;

- (c) penurunan reputasi, seperti potensi kerusakan nama baik; serta
- (d) potensi munculnya Risiko hukum, seperti tekanan litigasi/etik.

2) Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Satuan Pendidikan (wabah penyakit menular)

Kedaruratan kesehatan masyarakat di Satuan Pendidikan terjadi akibat meningkatnya penyakit menular yang mengharuskan tindakan *Infection Prevention and Control* (IPC) di lingkungan sekolah. Peningkatan intensitas paparan Risiko ini dapat terjadi jika:

- 1) ventilasi ruang kelas tidak memadai;
- 2) tidak ada protokol kesehatan;
- 3) cakupan imunisasi rendah; dan
- 4) tidak ada komunikasi kepada orang tua saat terjadi permasalahan;

Contoh permasalahan:

Meningkatnya persoalan penularan Covid-19 pada tahun 2022 di lingkungan sekolah di Kota Solo (Sumber: Media Indonesia, 2022). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) meningkatnya Risiko penularan penyakit;
- 2) munculnya biaya perawatan medis; dan
- 3) menurunnya kapasitas mengajar.

4. Risiko Terkait Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Berikut ini Risiko yang dapat timbul dari HaKI.

a. Hak Cipta

Risiko yang dapat muncul terkait hak cipta berupa Risiko kehilangan hak atau klaim oleh pihak lain. Salah satu contoh permasalahan dari Risiko ini yaitu modul ajar karya Guru digunakan oleh pihak lain tanpa izin dan diselesaikan melalui mediasi organisasi profesi (Sumber: Media Radar Jogja, 2019). Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) kehilangan hak ekonomi dari karya yang dihasilkan;
- 2) menurunnya motivasi untuk berinovasi; dan
- 3) sengketa hak cipta yang dapat mengganggu hubungan kerja.

b. Hak Kekayaan Industri

Risiko yang dapat muncul terkait hak kekayaan industri berupa Risiko penggunaan karya paten sederhana Guru tanpa izin.



Guru SMP dituduh melanggar hak paten karena menggunakan, menjual, dan mendapatkan manfaat ekonomi atas penemuannya tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut berupa:

- 1) hilangnya hak ekonomi atas karya yang dibuat oleh Guru;
- 2) potensi tuntutan ganti rugi atau sanksi hukum jika melanggar hak kekayaan industri pihak lain;
- 3) penurunan motivasi Guru untuk berinovasi dalam pengembangan media pembelajaran; serta
- 4) sengketa kepemilikan karya antara Guru dan institusi.

Permasalahan yang dicantumkan di atas bersifat contoh ilustratif untuk memperjelas pemahaman mengenai bentuk Risiko Perlindungan yang mungkin dihadapi Guru. Contoh tersebut tidak bersifat mengikat dan tidak mencakup seluruh variasi permasalahan yang dapat terjadi di lapangan. Setiap Satuan Pendidikan maupun pemangku kepentingan perlu memahami bahwa kondisi nyata di sekolah dapat berbeda, berkembang, dan memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan konteks, regulasi, serta kebutuhan spesifik masing-masing lingkungan pendidikan.

B. Bentuk Mitigasi Risiko

Bentuk mitigasi Risiko meliputi berikut ini.

1. Preventif

Mitigasi preventif merupakan bentuk mitigasi yang bersifat pengondisian sepenuhnya untuk menghindari dampak buruk suatu bahaya/Risiko dengan menghilangkan paparan/kerentanan. Mitigasi preventif ini bersifat permanen dan melekat pada sistem kerja sekolah. Mitigasi preventif meliputi:

- a. tersedianya kebijakan terkait edukasi, tata kelola, sarana, dan prasarana dalam penanganan setiap Risiko;
- b. tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) yang wajib diperhatikan Guru untuk meminimalkan paparan Risiko;
- c. melakukan edukasi dengan berbagai metode penyampaian untuk masing-masing Risiko; serta
- d. membangun budaya dan ekosistem di Satuan Pendidikan yang dapat meminimalkan paparan Risiko.

2. Antisipatif

Mitigasi antisipatif merupakan bentuk mitigasi yang bersifat respons cepat atau proaktif sebelum kejadian ancaman terjadi sepenuhnya berdasarkan pemicu peringatan dini munculnya Risiko untuk mengurangi dampak. Mitigasi pencegahan ini aktif dilaksanakan pada



saat muncul sinyal bahaya/Risiko minimal dari lingkungan berdasarkan indikator tertentu. Mitigasi antisipatif meliputi:

- a. tersedianya kebijakan sistem peringatan dini dan identifikasi indikator sinyal Risiko minimal untuk pencegahan masing-masing Risiko;
- b. tersedianya POS untuk relokasi/pengamanan saat indikator Risiko minimal mulai muncul;
- c. melakukan edukasi dengan berbagai metode penyampaian untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman Guru untuk melakukan antisipasi paparan masing-masing Risiko dengan indikator tertentu; serta
- d. melakukan pengawasan secara intensif untuk kondisi psikososial pada saat eskalasi kondisi sinyal bahaya muncul pada masing-masing Risiko.

Langkah penting berikutnya dalam mitigasi pencegahan Risiko adalah merumuskan mekanisme yang lebih operasional. Pemahaman atas Risiko dan bentuk mitigasinya perlu diterjemahkan ke dalam prosedur yang sistematis sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten, baik di tingkat individu Guru maupun Satuan Pendidikan.

Mekanisme mitigasi pencegahan dirancang sebagai panduan praktis untuk mengurangi potensi paparan Risiko sejak dini. Mekanisme ini mencakup aspek edukasi yang ditopang dengan tata kelola serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan demikian, transisi dari pemahaman Risiko menuju implementasi tindakan nyata dapat terwujud, sekaligus memastikan Perlindungan Guru berjalan tidak hanya pada level konseptual, tetapi juga pada level aplikatif yang mudah dipraktikkan di lingkungan Satuan Pendidikan.



BAB IV

MEKANISME MITIGASI RISIKO

PERLINDUNGAN GURU PENDIDIKAN DASAR

Mekanisme ini menekankan pentingnya upaya preventif (pencegahan) dan antisipatif (kesiapsiagaan) dengan dasar hukum yang jelas agar Perlindungan Guru tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan, serta Guru terlindungi dari permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta permasalahan HaKI.

A. Tahapan Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Guru Pendidikan Dasar

1. Bentuk Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Guru Pendidikan Dasar
Terdapat dua bentuk mitigasi Risiko.
 - a. Mitigasi Preventif, yaitu upaya yang bersifat pencegahan agar Risiko tidak muncul.
 - b. Mitigasi Antisipatif, yaitu upaya kesiapsiagaan dalam merespons Risiko yang berpotensi terjadi dalam waktu dekat.

2. Tahapan Mitigasi Preventif Risiko
 - a. Tahapan Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Hukum
Risiko hukum muncul dari permasalahan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil yang dialami Guru.
 - 1) Mitigasi Preventif
Langkah-langkah yang dilakukan:
 - a) menjalin komunikasi resmi dengan orang tua melalui komite sekolah;
 - b) menggunakan bahasa yang mendidik, santun, dan bebas diskriminasi;
 - c) membuat aturan kelas berbasis kesepakatan antara Guru dan murid; serta
 - d) mendokumentasikan proses pembelajaran dan kejadian penting.

Langkah-langkah yang harus dihindari:

- a) melakukan pendisiplinan fisik;
- b) menggunakan kata merendahkan atau bernada ancaman; dan
- c) mengabaikan pengaduan dari orang tua atau pihak ketiga.

2) Mitigasi Antisipatif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- a) segera melapor kepada kepala sekolah jika menghadapi permasalahan;
- b) menggunakan mediasi resmi; dan
- c) mengakses advokasi hukum melalui organisasi profesi.

Langkah-langkah yang harus dihindari:

- a) menanggapi provokasi dengan emosi;
- b) menyelesaikan masalah hukum secara informal tanpa prosedur resmi; dan
- c) membiarkan masalah berlarut-larut.

b. Langkah-Langkah Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Profesi

Risiko profesi meliputi PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan profesi, dan pembatasan lain yang menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

1) Mitigasi Preventif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- a) menjalankan tugas sesuai kode etik Guru;
- b) mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- c) menyimpan bukti kinerja profesional; dan
- d) menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid.

Langkah-langkah yang harus dihindari:

- a) memberikan penilaian tanpa instrumen sah;
- b) mencampurkan urusan pribadi dengan keputusan profesional;
- c) tidak terlibat dalam program keprofesian Guru; dan
- d) tidak menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid.

2) Mitigasi Antisipatif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- a) mengajukan keberatan kepada pihak sekolah jika ada kebijakan yang merugikan;
- b) menggunakan forum organisasi profesi untuk advokasi; dan
- c) membuat laporan tertulis ke Dinas Pendidikan.

Langkah-langkah yang harus dihindari:

- a) membiarkan tuduhan tanpa klarifikasi, dan
- b) mengabaikan hak Perlindungan dari organisasi profesi.

c. Langkah-Langkah Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Risiko keselamatan dan kesehatan kerja meliputi gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau Risiko lain.

1) Mitigasi Preventif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- a) memastikan fasilitas sekolah aman dan dicek secara berkala;
- b) melakukan pemeriksaan kesehatan rutin;
- c) menyediakan jalur evakuasi dan simulasi bencana; serta
- d) didaftarkan oleh instansi terkait atau mendaftarkan diri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan.

Langkah-langkah yang harus dihindari:

- a) mengabaikan laporan kerusakan sarana sekolah, dan
- b) melakukan kegiatan berisiko tanpa standar keamanan.

2) Mitigasi Antisipatif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- a) memberikan pertolongan pertama (P3K) dan bekerja sama dengan pihak puskesmas atau rumah sakit terdekat;
- b) melaporkan insiden keselamatan dan kesehatan kerja kepada pihak berwenang; serta
- c) melakukan evaluasi penyebab insiden.

Langkah-langkah yang harus dihindari:

- a) menutupi insiden keselamatan dan kesehatan kerja, serta
- b) membiarkan fasilitas berbahaya tetap digunakan.

d. Langkah-Langkah Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan HaKI Risiko HaKI meliputi pelanggaran terhadap hak cipta atau hak kekayaan industri seperti plagiarisme, pembajakan karya, atau penggunaan karya tanpa izin.

1) Mitigasi Preventif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- a) mendaftarkan karya ke Direktorat Jenderal HaKI;
- b) memberikan atribusi saat menggunakan karya orang lain; dan
- c) menggunakan sumber belajar resmi/berlisensi.

Langkah-langkah yang harus dihindari:

- a) menggandakan karya tanpa izin, dan
- b) menyebarkan karya inovasi tanpa Perlindungan hukum.

2) Mitigasi Antisipatif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- a) melaporkan pelanggaran HaKI melalui jalur hukum;
- b) menyimpan bukti orisinalitas karya; dan
- c) mengakses layanan konsultasi HaKI di Kemenkum.

Langkah-langkah yang harus dihindari:

- a) membiarkan pelanggaran HaKI tanpa tindakan, dan
- b) menyerahkan karya HaKI tanpa perjanjian tertulis.

B. Proses Edukasi Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Guru Pendidikan Dasar

Proses edukasi merupakan pilar penting dalam mitigasi Risiko Perlindungan Guru pendidikan dasar. Edukasi tidak hanya bermakna sebagai penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan kesadaran hukum, kesadaran profesi, dan kesiapsiagaan terhadap Risiko di lingkungan pendidikan dasar. Edukasi ini dilaksanakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat sesuai kewenangannya.

Proses edukasi dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yaitu sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya penyebarluasan informasi kebijakan/regulasi terkait Perlindungan Guru, serta informasi terkait panduan Mitigasi Risiko Perlindungan Guru Pendidikan Dasar.

Berikut ini tujuan sosialisasi.

- a. Memberikan pemahaman tentang pengaturan Perlindungan Guru yang meliputi Perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan Perlindungan HaKI.
- b. Menyamakan persepsi antara Guru, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung Perlindungan Guru.
- c. Menyebarkan prosedur resmi pengaduan dan penyelesaian permasalahan Perlindungan Guru.
- d. Memberikan edukasi terkait Kesejahteraan Psikologis (*Psikologi Well Being*).

Berikut ini bentuk sosialisasi.

- a. Diselenggarakan melalui forum tatap muka dan daring (webinar, LMS, dan media sosial resmi sekolah).
- b. Materi sosialisasi meliputi berbagai peraturan yang terkait dengan Perlindungan Guru dan Kesejahteraan Psikologis (*Psikologi Well Being*).
- c. Sosialisasi dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun dan diperbarui sesuai perkembangan regulasi.

Contoh Praktik Baik:

- a. Sekolah mengadakan sosialisasi kepada komite sekolah dan orang tua untuk menjelaskan regulasi Perlindungan Guru, Perlindungan anak, HAM, anti-kekerasan dan mekanisme penanganannya.
- b. Dinas Pendidikan mensosialisasikan panduan “Perlindungan Guru Pendidikan Dasar” yang wajib dipahami seluruh Guru.

2. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis (Bimtek) adalah pelatihan praktis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Guru dalam menerapkan strategi mitigasi Risiko.

Berikut ini tujuan bimbingan teknis.

- a. Membekali Guru dengan keterampilan teknis agar mampu memahami mitigasi Risiko pencegahan agar permasalahan tidak terjadi serta memahami mekanisme pengaduan Perlindungan dan penanganan dalam menghadapi permasalahan.
- b. Memastikan setiap Guru memahami jenis dan bentuk Perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI secara prosedural.

- c. Membangun kesiapsiagaan Guru melalui simulasi pencegahan permasalahan melalui mitigasi Risiko yang akan dihadapinya.

Berikut ini bentuk bimbingan teknis.

- a. Materi mencakup mekanisme pemberian Perlindungan yang meliputi:
 - 1) pihak yang berhak melakukan pengaduan;
 - 2) bentuk pengaduan;
 - 3) penanganan pengaduan yang terdiri atas penerimaan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; serta
 - 4) simulasi mitigasi Risiko.
- b. Cakupan materi, yang meliputi berikut ini.
 - 1) Hukum: penyusunan berita acara, dokumentasi bukti, dan prosedur advokasi.
 - 2) Profesi: manajemen kelas profesional dan etika profesi.
 - 3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja: pelatihan pertolongan pertama, penggunaan alat pemadam kebakaran, dan simulasi bencana.
 - 4) HaKI: prosedur pendaftaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual, seperti lisensi karya dan kontrak penggunaan bahan ajar.
- c. Pelaksana: Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat.
- d. Peserta: seluruh Guru pendidikan dasar secara bergiliran dengan skema minimal sekali dalam setahun.

Contoh Praktik Baik:

- a. Pelatihan “Guru Melek Hukum” yang melatih Guru menghadapi permasalahan hukum dan profesi dengan pendekatan prosedur pengaduan dan penanganan permasalahan.
- b. Simulasi evakuasi bencana sekolah (alam dan nonalam) bersama Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) melalui skema kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan BPBD dengan penyelenggaraan yang terjadwal.
- c. *Workshop* pembuatan media pembelajaran digital dan pendaftaran HaKI.

3. Penyuluhan

Penyuluhan adalah kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan kode etik Guru.

Berikut ini tujuan penyuluhan:

- a. Menumbuhkan budaya sadar hukum.
- b. Meningkatkan pemahaman kode etik bagi Guru.
- c. Mendorong Guru untuk mengenali potensi Risiko sejak dini, terutama mitigasi pada aspek psikologis.
- d. Menginternalisasi sikap profesional, berintegritas, dan aman dalam bekerja.

Berikut ini bentuk penyuluhan.:

- a. Bentuk kegiatan: ceramah, diskusi kelompok, konsultasi individu, dan klinik hukum pendidikan di sekolah.
- b. Narasumber: akademisi/praktisi hukum, psikolog, tenaga kesehatan kerja, dan konsultan HaKI.
- c. Pelaksanaan dilakukan secara periodik, minimal setiap semester.

Contoh Praktik Baik:

- a. Penyuluhan hukum tentang cara menghadapi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI dengan disertai simulasi penyusunan pengaduan.
- b. Penyuluhan kode etik dengan studi persoalan nyata dari implementasi kode etik Guru di lapangan.
- c. Klinik kesehatan kerja bagi Guru untuk pencegahan kelelahan fisik, mental, dan emosional (*burnout*), stres, atau penyakit akibat beban kerja.
- d. Klinik HaKI di sekolah yang mendampingi Guru mendaftarkan karya HaKI yang dimiliki Guru.



BAB V

PENDANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pendanaan

Pendanaan Program Perlindungan Guru Pendidikan Dasar bersumber dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan/atau
3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dalam kerangka pelaksanaan strategi mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi Program Perlindungan Guru Pendidikan Dasar diselenggarakan sebagai berikut.

1. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai kemajuan atau kinerja Program Perlindungan Guru Pendidikan Dasar yang meliputi tahap-tahap berikut ini.

a. Tahap persiapan, meliputi:

- 1) penyusunan panduan dan instrumen pemantauan;
- 2) pemetaan lokasi pemantauan; dan
- 3) penetapan dan pembekalan petugas pemantauan.

b. Tahap pelaksanaan, meliputi:

- 1) petugas pemantau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat; dan
- 2) petugas pemantau melakukan pemantauan penyelenggaraan program Perlindungan Guru di Satuan Pendidikan.

c. Tahap tindak lanjut, meliputi:

- 1) *input* dan analisis data instrumen pemantauan; serta
- 2) penyusunan laporan.



2. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program atau kegiatan. Evaluasi dalam konteks Perlindungan Guru Pendidikan Dasar memiliki langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Perencanaan evaluasi, yang terdiri atas:
 - 1) menetapkan data dan informasi;
 - 2) menentukan ruang lingkup;
 - 3) menetapkan metode;
 - 4) mengalokasikan sumber daya; dan
 - 5) menetapkan jadwal evaluasi.
- b. Pelaksanaan evaluasi sesuai jadwal dan metode yang sudah ditentukan.
- c. Pengolahan dan analisis data hasil evaluasi.
- d. Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil evaluasi.
- e. Pemanfaatan laporan hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti.



BAB VI

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru untuk memastikan Perlindungan Guru dapat terwujud secara optimal melalui strategi mitigasi yang terencana, partisipatif, dan berkesinambungan. Penerapan panduan ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan sehingga Guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, kreatif, dan penuh dedikasi. Dengan demikian, kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan dapat diwujudkan karena guru sebagai unsur kunci proses pembelajaran telah dikondisikan oleh lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

Komitmen bersama antara Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru menjadi kunci keberhasilan strategi mitigasi ini sekaligus sebagai indikator perwujudan pelibatan semesta dalam ekosistem pendidikan. Dengan demikian, tercipta lingkungan pendidikan yang sehat, inklusif, dan berdaya saing demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News Jawa Timur. (2024, 5 Juni). *Guru SD di Surabaya Meninggal Usai Terlibat Kecelakaan*.

Diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/903769/Guru-sd-di-surabaya-meninggal-usai-terlibat-kecelakaan>

Antara News. (2024, 20 Agustus). *Akibat Kebakaran, Proses Belajar Siswa SDN 01 Dipindah Ke Sekolah Lain*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4211535/akibat-kebakaran-proses-belajar-siswa-sdn-01-dipindah-ke-sekolah-lain>

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2024). *Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3798/B.B1/Hk.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Tugas*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Jawa Pos. (2023, 10 Oktober). *Guru Honorer Mengeluh Hanya Dapat Gaji Rp300 Ribu Dibayar Per 3 Bulan: Kami Kalah dari Kuli Panggul, Tolong!*. Diakses dari <https://www.jawapos.com/pendidikan/012934990/Guru-honorer-mengeluh-hanya-dapat-gaji-rp-300-ribu-dibayar-per-3-bulan-kami-kalah-dari-kuli-panggul-tolong>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Media Indonesia. (2022, 27 Juli). *Penularan Covid-19 di Sekolah Masih Rentan dan Meningkat*. Diakses dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/521885/penularan-covid-19-di-sekolah-masih-rentan-dan-meningkat>

Metro TV News. (2024, 12 Agustus). *Kepsek SMPN 3 Kota Depok Sebut Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru Diselesaikan Kekeluargaan*. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/kM6CR71p-kepsek-smpn-3-kota-depok-sebut-dugaan-pelecehan-seksual-oknum-Guru-diselesaikan-kekeluargaan>

Mutmainnah, N., Larosa, E., & Zainuddin, S. (2023). *Evaluasi Kualitas Udara Pada Ruang Kelas di Sekolah Sekitar Kawasan Pabrik Semen Tonasa*. Jurnal LINEARS, 6(1), 48–55. <https://doi.org/10.26618/j-linears.v6i1.10476>

Nurshavira, A. A., & Wahyuningsih, A. S. (2023). *Beban Kerja Guru Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi*. Indonesian Journal of Public Health and Nutrition, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.15294/ijphn.v3i2.61448>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2023, 18 Juli). *Viral Guru Madin di Demak Didenda Rp25 juta, Wagub Jateng Turun Tangan*. Diakses dari <https://jatengprov.go.id/publik/viral-Guru-madin-di-demak-didenda-rp25-juta-wagub-jateng-turun-tangan>

Radar Magelang. (2024, 28 Agustus). *Diduga Pukul Siswa, Guru Olahraga SDN 1 Wonosobo Dipolisikan, Orang Tua Siswa Minta Ganti Rugi Rp30 Juta*.

Diakses dari:

<https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/685248219/diduga-pukul-siswa-Guru-olahraga-sdn-1-wonosobo-dipolisikan-orangtua-siswa-minta-ganti-rugi-rp-30-juta>



Radars Semarang. (2024, 29 Agustus). *Guru Olahraga di Wonosobo Dituntut oleh Orang Tua Siswa Sampai 70 Juta, Begini Kronologinya*. Diakses dari:

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/725258232/Guru-olahraga-di-wonosobo-dituntut-oleh-orang-tua-siswa-sampai-70-juta-begini-kronologinya>

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385.



Save the Children Indonesia. (2022, 30 November). *Gempa Cianjur: Pendidikan Dalam Situasi Darurat*. Diakses dari <https://savethechildren.or.id/artikel/gempa-cianjur-pendidikan-dalam-situasi-darurat>

Tempo.co. (2022, 25 November). *Gempa Cianjur: Kemendikbud Identifikasi Korban Guru dan Siswa*. Diakses dari <https://www.tempo.co/sains/gempa-cianjur-kemendikbud-identifikasi-korban-guru-dan-siswa-252284>

Tirto.id. (2022, 16 Desember). *Polemik Guru Honorer Sabil yang Dipecat Usai Kritik Ridwan Kamil*. Diakses dari <https://tirto.id/polemik-guru-honorer-sabil-yang-dipecat-usai-kritik-ridwan-kamil-gDDi>